



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 163/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHAP II TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap II Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap II Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHAP II TAHUN 2018

- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap II Tahun 2018.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 163/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHAP II TAHUN 2018

**DAFTAR SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TERAKREDITASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHAP II TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	K5665186	LKP Menjahit Yolla	Kota Pangkalpinang	Terakreditasi C	Menjahit
2	K5665197	LKP Flash Komputer	Kota Pangkalpinang	Terakreditasi B	Aplikasi Perkantoran
3	K5665201	LKP FONEM	Kota Pangkalpinang	Tidak Terakreditasi	Bimbingan Belajar
4	K5665203	LKP Profesional Tehnology (Protech)	Kota Pangkalpinang	Terakreditasi C	Komputer
5	K5665213	LPK ATMA LUHUR	Kota Pangkalpinang	Terakreditasi B	Komputer
6	K5665230	LKP Najhan	Kota Pangkalpinang	Tidak Terakreditasi	Bahasa Inggris

**DAFTAR SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TERAKREDITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHAP II
TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	69951193	PPS Raudlatul Muta allimin Al-Baisuny	Kab. Bangka Tengah	Terakreditasi C	<ul style="list-style-type: none"> • Paket A • Paket B
2	P2964514	PKBM MAJU LANCAR	Kab. Bangka Selatan	Terakreditasi C	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
3	P2965536	SPNF SKB BANGKA SELATAN	Kab. Bangka Selatan	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
4	P2967289	PKBM MAWAR	Kota Pangkalpinang	Terakreditasi C	Paket B
5	P2967290	PKBM AKSARA	Kota Pangkalpinang	Terakreditasi C	Paket C IPS
6	P2967291	PKBM CERDAS MANDIRI	Kota Pangkalpinang	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
7	P2967294	PKBM LAPAS PANGKALPINANG	Kota Pangkalpinang	Terakreditasi C	Paket C IPS
8	P9908670	PKBM MAJU BERSAMA	Kab. Bangka Selatan	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
9	P9908671	PKBM RUMAH INSPIRASI	Kab. Bangka Tengah	Terakreditasi B	Paket B
10	P9908675	PKBM ATAP LANGIT	Kab. Bangka Tengah	Terakreditasi C	Paket C IPS
11	P9948403	SKB Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Terakreditasi C	Paket A
12	P9952798	SKB SEJIRAN SETASON MUNTOK	Kab. Bangka Barat	Terakreditasi B	Paket B

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001